WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 911/238/112/ TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing- masing Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 238 / 112 TAHUN 2018
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA PENGELUARAN	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Titi Aryati, SH	Pembina Tk I / IV b	Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas.			Pengguna Anggaran
	NIP. 19650810 198903 2 009					
2	Sri Rahayu, S.E	Penata Tk I / III d	Ka.Sub Bagian Keuangan			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
	NIP. 19740723 199703 2 006					
3	Artini Wahyuni, Amd	Pengatur / II c	Pelaksana	1-005-024619	72.769.068.7.525.000	Bendahara Pengeluaran
	NIP. 19820801 201502 2 001					

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran:
   a. menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya
   e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat daerah yang dipimpinnya;
   l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdsarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota;
   n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah :
   a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
   b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS Serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
   c. melakukan verifikasi SPP;
   d. menyiapkan SPM;
   e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
   f. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
   g. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah;

3. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

4. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah :
   a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
   b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
   c. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang di kelolanya;
   d. Menolak Perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 77-2 / 112 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911 / 238 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/238/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa dengan adanya Mutasi / Alih Tugas pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 /238/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/238/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/238/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang, Nomor 900/277/450 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Magelang Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/238/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/238/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Maret 2019

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/77.a/2019 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/238/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Hamzah Kholifi, S.Sos, Msi	Pembina Tk I / IV b	Kepala Badan Kesatuan			Pengguna Anggaran
	NIP. 19680530 199001 1 001		Bangsa Politik dan Perlindungan			
			Masyarakat Kota Magelang			
2	Bambang Nuryanta,SE,MM	Pembina Tk I / IV b	Sekretaris Badan Kesatuan			Pejabat Penatausahaan Keuangan
	NIP. 19690424 199703 1 005		Bangsa Politik dan Perlindungan			(PPK)
			Masyarakat Kota Magelang			
3	Artini Wahyuni, Amd	Pengatur Tk.I/ II d	Bendahara	1-005-02461.9	72.769.068.7.525.000	Bendahara Pengeluaran
	NIP. 19820801 201502 2 001					

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO